

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATUAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Abstrak : - Untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan pungutan berupa Retribusi Jasa Usaha terhadap pelayanan atau penyediaan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Dengan adanya penambahan obyek baru dalam Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Retribusi Tempat Khusus Parkir maka Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu disesuaikan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 28 Tahun 2009 , UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 dan Perubahannya dan UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 10 Tahun 2021, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015, PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020 dan PERDAPROV No. 9 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Jasa Usaha, yakni Perubahan Struktur dan besar tarif pada jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah mendapat tambahan obyek retribusi pada kelompok Dinas Kesehatan/UPT Pelatihan Tenaga Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Pendapatan dan Aset Daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Biro Umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Peternakan dan Dinas Sosial. Perubahan Struktur dan besar tarif pada jenis Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah mendapat tambahan obyek retribusi pada Dinas Peternakan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan Struktur dan besar tarif pada jenis Retribusi Pelayanan Kepelabuhan mendapat tambahan obyek retribusi pada Dinas Perhubungan dan Perubahan Struktur dan besar tarif pada jenis Retribusi Tempat Khusus Parkir mendapat tambahan obyek retribusi pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah.

Catatan

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Februari 2022
- Penjelasan : 2 hlm